



**PUTUSAN**

**Nomor 255/PID/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | <b>DIKY APRIYANSAH BIN SARUDIN;</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : | Pagar Alam;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 29 tahun/28 Oktober 1994;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Lingkungan IV Rt 007 Rw 004 Kel, Kuta Raya<br>Kec, Kayu Agung Kab, Ogan Komering Ilir; |
| 7. Agama              | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta;  |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan negeri (Pasal 29) sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 14 Mei 2024

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 255/PID/2024/PT PLG



sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pagar Alam karena didakwa dengan Dakwaan Register Perkara Nomor PDM - 10/PGA/04/2024 tanggal 4 April 2024, sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa DIKI APRIYANSYAH Bin SARUDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 atau setidaknya tidaknya sepanjang tahun 2023 bertempat di Depan SDN 07 Pagar Alam Kampung. Purwosari Kelurahan. Beringin Jaya Kecamatan. Pagar Alam Utara Kota. Pagar Alam Provinsi. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, bermula pada hari Kamis Tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi DONI HERMANSYAH (Berkas Perkara terpisah) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Koramil lama Jalan mayjen S.Parman Kel.Beringin Jaya Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian saksi DONI berkata



kepada terdakwa "MANA SENJATA TAJAM SAYA" , lalu dijawab oleh terdakwa "UNTUK APA" dan saksi DONI berkata "AKU DI PUKUL ORANG DI KEPALA", kemudian terdakwa berkata " AYO KITA CARI , KITA PUKULI ORANG YANG MEMUKUL KEPALA KAMU TADI " , namun sebelum pergi terdakwa memberitahukan kepada saksi DONI bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 29 Cm berujung lancip terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna hitam kecoklatan tersebut terdakwa simpan di atas lemari kamar kontrakan terdakwa, yang mana Terdakwa menyimpan satu bilah sajam di rumah saksi doni karena sebelumnya sering keluar dan bekerja dengan membawa sajam tersebut dikarenakan sering diganggu oleh saksi meji yang merasa tidak senang dengan saksi doni yang mana istri saksi doni yaitu saksi susan yang merupakan mantan pacar saksi meji dan dikarenakan hal tersebut saksi doni meminta terdakwa menyimpan sajam tersebut di rumah terdakwa. Selanjutnya setelah itu saksi DONI pergi ke kamar terdakwa dan mengambil senjata tajam tersebut di atas lemari kamar terdakwa dan setelah mengambil senjata tajam tersebut saksi DONI dan terdakwa pergi untuk mencari orang yang memukul kepala saksi DONI tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2011 Nopol B 3087 NMP Nosin. JF51E1688043 Noka. MH1JF5112BK689273 dengan cara berboncengan, saksi DONI membawa sepeda motor dan terdakwa duduk di belakang, lalu setibanya di Jam Gadang Simpang Lampu merah SMA N 1 Kota Pagar alam saksi SUSAN APRIANI yang merupakan istri dari saksi DONI sedang menunggu di sana dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi DONI melihat korban Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI, kemudian saksi DONI langsung berteriak "HOI JANGAN BERLARI" namun korban Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI langsung pergi, setelah itu saksi DONI dan terdakwa menghampiri saksi SUSAN APRIANI dan setelah menghampiri saksi SUSAN APRIANI, saksi SUSAN APRIANI berkata bahwa Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI menyampaikan pesan "KAMI TUNGGU DI TERMINAL", kemudian saksi SUSAN APRIANI diminta terdakwa untuk menunggu di rumah kontrakan terdakwa, sedangkan terdakwa dan saksi DONI pergi mencari Alm PASEN

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 255/PID/2024/PT PLG



SAPUTRA dan saksi MEZI kearah Lapang Alun-alun Selatan Kota Pagar Alam, lalu pada saat tiba di lapangan alun-alun selatan terdakwa dan saksi DONI tidak menemukan keberadaan Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI, mendapati hal tersebut terdakwa dan saksi DONI memutuskan untuk pulang kembali kerumah kontrakan terdakwa, dan pada saat di perjalanan pulang tepatnya di simpang 3 (tiga) Lampu merah depan SMA N 1 Kota Pagar Alam terdakwa bersama saksi DONI melihat / Bertemu dengan Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI dan pada saat bertemu terdakwa dan saksi DONI mendengar perkataan "KESAN KALAU KALIAN HEBAT", yang mana setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa dan saksi DONI langsung mengejar Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI, lalu sesampainya di Depan SD N. 07 Pagar Alam Kampung Purwosari Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sepeda motor yang di kendarai oleh Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEJI tersebut mati / mogok, kemudian terdakwa dan saksi DONI langsung menghampiri Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI, lalu setelah itu terdakwa dan saksi DONI langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa langsung memukul kepala Alm PASEN SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan saksi DONI langsung menusuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 29 Cm berujung lancip terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna hitam kecoklatan tersebut kearah perut Alm PASEN SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi DONI berbalik mengejar saksi MEJI yang saat itu melarikan diri dari tempat kejadian, namun terdakwa tidak berhasil mengejar saksi MEJI dan terdakwa kembali menghampiri Alm.PENSEN SAPUTRA, lalu kembali menusuk Alm. PENSEN SAPUTRA dengan menggunakan senjata tajam ke bagian ketiak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, yang mana setelah itu terdakwa dan saksi DONI langsung menuju ke sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut, dan pada saat sudah berada di atas sepeda motor terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 29 Cm berujung lancip terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna hitam kecoklatan dari genggamannya saksi DONI, kemudian terdakwa dan saksi DONI pergi menuju

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 255/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan terdakwa di Koramil lama jln Mayjen S.Parman Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk menjemput saksi SUSAN, sedangkan Alm PENSEN SAPUTRA oleh masyarakat setempat langsung di bawa ke RS.BASEMAH kota pagar alam untuk mendapatkan pertolongan namun sekira pukul. 22.00 Wib Alm PENSEN SAPUTRA di nyatakan meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan Meninggal Nomor.445/114/RSUDB/2023 tertanggal 14 Desember 2023.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An.PASEN SAPUTRA dari RSUD Basemah Kota Pagar Alam dengan nomor 445/27/UPTDRSDB/2024 yang di tanda tangani oleh dr. DIVORIAN ADWIDITANTRA dengan hasil pemeriksaan :

Dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut di temukan fakta – fakta sebagai berikut:

Fakta yang berkaitan dengan identitas jenazah:

Identitas umum jenazah

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : Dua puluh lima tahun

Panjang badan : Seratus enam puluh tujuh centimeter

Warna kulit : Sawo Matang

Warna pelangi : Coklat

Rambut : Lurus Hitam

Kesan gizi : Tidak dapat dinilai

Identitas khusus jenazah

Tatoase : tidak ada

Jaringan perut : tidak ada

Cacat fisik : tidak ada.

Penutup mayat : menggunakan

Pakaian mayat : menggunakan jaket Hodie berwarna abu – abu, menggunakan kaos berwarna hitam berwarna green Light, menggunakan celan jeans berwarna biru muda bermerk jeans Premium menggunakan celan boxer hitam menggunakan celana dalam berwarna abu-abu terdapat topi bermerk Levis berwarna hijau lumut

Tanda – tanda khusus : tidak ada

Fakta yang berkaitan dengan waktu kejadian kematian:

Suhu rectal mayat : tidak ada

Lebam mayat : tidak ada

Kaku mayat : tidak ada

Pembusukan : tidak ada

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar:

Pemeriksaan kulit tubuh:

Kepala tidak ada kelainan

Wajah tidak ada kelainan.

leher tidak ada kelainan

Bahu tidak ada kelainan

Dada tidak ada kelainan

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 255/PID/2024/PT PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiak tampak luka tusuk di bagian bawah ketiak sebelah kiri panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter

Punggung tidak ada kelainan

Perut tampak luka tusuk di bagian perut diatas pusat panjang kurang lebih tiga koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter

Pinggang tidak ada kelainan

Bokong lubang dubur dan lingkaran dubur tidak ada kelainan

Anggota

gerak atas : kanan (lengan atas, lengan bawah, tangan) dan bagian kiri (lengan atas, lengan bawah, tangan) tidak ada kelainan

anggota gerak bawah : kanan (paha, betis, kaki) tidak ada kelainan dan bagian kiri (paha, betis, kaki) tidak ada kelainan.

Bagian tubuh tertentu :

Mata : Tidak ada kelainan

Hidung : Tidak ada kelainan

Telinga : Tidak ada kelainan

Mulut : Tidak ada kelainan

Alat kelamin : Tidak ada kelainan

Tulang-tulang : Tidak ada kelainan

FAKTA PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM : pemeriksaan tubuh bagian dalam tidak dilakukan.

FAKTA YANG MEMBERI PETUNJUK : Tidak ada.

Kesimpulan : Luka di tubuh jenazah akibat benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DIKI APRIYANSYAH Bin SARUDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Depan SDN 07 Pagar Alam Kampung. Purwosari Kelurahan. Beringin Jaya Kecamatan. Pagar Alam Utara Kota. Pagar Alam Provinsi. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang Siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 255/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, bermula pada hari Kamis Tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi DONI HERMANSYAH (Berkas Perkara terpisah) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Koramil lama Jalan mayjen S.Parman Kel.Beringin Jaya Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian saksi DONI berkata kepada terdakwa "MANA SENJATA TAJAM SAYA", lalu dijawab oleh terdakwa "UNTUK APA" dan saksi DONI berkata "AKU DI PUKUL ORANG DI KEPALA", kemudian terdakwa berkata " AYO KITA CARI, KITA PUKULI ORANG YANG MEMUKUL KEPALA KAMU TADI ", namun sebelum pergi terdakwa memberitahukan kepada saksi DONI bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 29 Cm berujung lancip terbuat ari besi dengan gagang kayu berwarna hitam kecoklatan tersebut terdakwa simpan di atas lemari kamar kontrakan terdakwa, yang mana setelah itu saksi DONI pergi ke kamar terdakwa dan mengambil senja tajam tersebut di atas lemari kamar terdakwa dan setelah mengambil senjata tajam tersebut saksi DONI dan terdakwa pergi untuk mencari orang yang memukul kepala saksi DONI tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2011 Nopol B 3087 NMP Nosin. JF51E1688043 Noka. MH1JF5112BK689273 dengan cara berboncengan, saksi DONI membawa sepeda motor dan terdakwa duduk di belakang, lalu setibanya di Jam Gadang Simpang Lampu merah SMA N 1 Kota Pagar alam saksi SUSAN APRIANI yang merupaka istri dari saksi DONI sedang menunggu di sana dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi DONI melihat korban Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI, kemudian saksi DONI langsung berteriak "HOI JANGAN BERLARI" namun korban Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI langsung pergi, setelah itu saksi DONI dan terdakwa menghampiri saksi SUSAN APRIANI dan setelah mengampiri saksi SUSAN APRIANI, saksi SUSAN APRIANI berkata bahwa Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI menyampaikan pesan "KAMI TUNGGU DI TERMINAL", kemudian saksi SUSAN APRIANI diminta terdakwa untuk menunggu di rumah kontrakan terdakwa, sedangkan terdakwa dan saksi DONI pergi mencari Alm

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 255/PID/2024/PT PLG



PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI kearah Lapang Alun-alun Selatan Kota Pagar Alam, lalu pada saat tiba di lapangan alun-alun selatan terdakwa dan saksi DONI tidak menemukan keberadaan Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI, mendapati hal tersebut terdakwa dan saksi DONI memutuskan untuk pulang kembali kerumah kontrakan terdakwa, dan pada saat di perjalanan pulang tepatnya di simpang 3 (tiga) Lampu merah depan SMA N 1 Kota Pagar Alam terdakwa bersama saksi DONI melihat / Bertemu dengan Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI dan pada saat bertemu terdakwa dan saksi DONI mendengar perkataan "KESAN KALAU KALIAN HEBAT", yang mana setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa dan saksi DONI langsung mengejar Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI, lalu sesampainya di Depan SD N. 07 Pagar Alam Kampung Purwosari Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sepeda motor yang di kendarai oleh Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEJI tersebut mati / mogok, kemudian terdakwa dan saksi DONI langsung menghampiri Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI, lalu setelah itu terdakwa dan saksi DONI langsung langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa langsung memukul kepala Alm PASEN SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan saksi DONI langsung menusuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 29 Cm berujung lancip terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna hitam kecoklatan tersebut kearah perut Alm PASEN SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi DONI berbalik mengejar saksi MEJI yang saat itu melarikan diri dari tempat kejadian, namun terdakwa tidak berhasil mengejar saksi MEJI dan terdakwa kembali menghampiri Alm.PENSEN SAPUTRA, lalu kembali menusuk Alm. PENSEN SAPUTRA dengan menggunakan senjata tajam ke bagian ketiak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, yang mana setelah itu terdakwa dan saksi DONI langsung menuju ke sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut, dan pada saat sudah berada di atas sepeda motor terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 29 Cm berujung lancip terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna hitam kecoklatan dari genggamannya saksi DONI, kemudian terdakwa dan saksi DONI

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 255/PID/2024/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju rumah kontrakan terdakwa di Koramil lama jln Mayjen S.Parman Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk menjemput saksi SUSAN, sedangkan Alm PENSEN SAPUTRA oleh masyarakat setempat langsung di bawa ke RS.BASEMAH kota pagar alam untuk mendapatkan pertolongan namun sekira pukul. 22.00 Wib Alm PENSEN SAPUTRA di nyatakan meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan Meninggal Nomor.445/114/RSUDB/2023 tertanggal 14 Desember 2023.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An.PASEN SAPUTRA dari RSUD Basemah Kota Pagar Alam dengan nomor 445/27/UPTDRSDB/2024 yang di tanda tangani oleh dr. DIVORIAN ADWIDITANTRA dengan hasil pemeriksaan :

Dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut di temukan fakta – fakta sebagai berikut:

Fakta yang berkaitan dengan identitas jenazah:

Identitas umum jenazah

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : Dua puluh lima tahun

Panjang badan : Seratus enam puluh tujuh centimeter

Warna kulit : Sawo Matang

Warna pelangi : Coklat

Rambut : Lurus Hitam

Kesan gizi : Tidak dapat dinilai

Identitas khusus jenazah

Tatoase : tidak ada

Jaringan perut : tidak ada

Cacat fisik : tidak ada.

Penutup mayat : menggunakan

Pakaian mayat : menggunakan jaket Hodie berwarna abu – abu, menggunakan kaos berwarna hitam berwarna green Light, menggunakan celan jeans berwarna biru muda bermerk jeans Premium menggunakan celan boxer hitam menggunakan celana dalam berwarna abu-abu terdapat topi bermerk Levis berwarna hijau lumut

Tanda – tanda khusus : tidak ada

Fakta yang berkaitan dengan waktu kejadian kematian:

Suhu rectal mayat : tidak ada

Lebam mayat : tidak ada

Kaku mayat : tidak ada

Pembusukan : tidak ada

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar:

Pemeriksaan kulit tubuh:

Kepala tidak ada kelainan

Wajah tidak ada kelainan.

leher tidak ada kelainan

Bahu tidak ada kelainan

Dada tidak ada kelainan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 255/PID/2024/PT PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiak tampak luka tusuk di bagian bawah ketiak sebelah kiri panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter

Punggung tidak ada kelainan

Perut tampak luka tusuk di bagian perut diatas pusat panjang kurang lebih tiga koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter

Pinggang tidak ada kelainan

Bokong lubang dubur dan lingkaran dubur tidak ada kelainan

Anggota

gerak atas : kanan (lengan atas, lengan bawah, tangan) dan bagian kiri (lengan atas, lengan bawah, tangan) tidak ada kelainan

anggota gerak bawah : kanan (paha, betis, kaki ) tidak ada kelainan dan bagian kiri (paha, betis, kaki ) tidak ada kelainan.

Bagian tubuh tertentu :

Mata : Tidak ada kelainan

Hidung : Tidak ada kelainan

Telinga : Tidak ada kelainan

Mulut : Tidak ada kelainan

Alat kelamin : Tidak ada kelainan

Tulang-tulang : Tidak ada kelainan

FAKTA PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM : pemeriksaan tubuh bagian dalam tidak dilakukan.

FAKTA YANG MEMBERI PETUNJUK : Tidak ada.

Kesimpulan : Luka di tubuh jenazah akibat benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP .

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DIKI APRIYANSYAH Bin SARUDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Depan SDN 07 Pagar Alam Kampung. Purwosari Kelurahan. Beringin Jaya Kecamatan. Pagar Alam Utara Kota. Pagar Alam Provinsi. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang Siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 255/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kematian yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, bermula pada hari Kamis Tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi DONI HERMANSYAH (Berkas Perkara terpisah) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Koramil lama Jalan mayjen S.Parman Kel.Beringin Jaya Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian saksi DONI berkata kepada terdakwa "MANA SENJATA TAJAM SAYA", lalu dijawab oleh terdakwa "UNTUK APA" dan saksi DONI berkata "AKU DI PUKUL ORANG DI KEPALA", kemudian terdakwa berkata " AYO KITA CARI, KITA PUKULI ORANG YANG MEMUKUL KEPALA KAMU TADI ", namun sebelum pergi terdakwa memberitahukan kepada saksi DONI bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 29 Cm berujung lancip terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna hitam kecoklatan tersebut terdakwa simpan di atas lemari kamar kontrakan terdakwa, yang mana setelah itu saksi DONI pergi ke kamar terdakwa dan mengambil senja tajam tersebut di atas lemari kamar terdakwa dan setelah mengambil senjata tajam tersebut saksi DONI dan terdakwa pergi untuk mencari orang yang memukul kepala saksi DONI tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2011 Nopol B 3087 NMP Nosin. JF51E1688043 Noka. MH1JF5112BK689273 dengan cara berboncengan, saksi DONI membawa sepeda motor dan terdakwa duduk di belakang,lalu setibanya di Jam Gadang Simpang Lampu merah SMA N 1 Kota Pagar alam saksi SUSAN APRIANI yang merupakan istri dari saksi DONI sedang menunggu di sana dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi DONI melihat korban Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI, kemudian saksi DONI langsung berteriak "HOI JANGAN BERLARI" namun korban Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI langsung pergi, setelah itu saksi DONI dan terdakwa menghampiri saksi SUSAN APRIANI dan setelah mengampiri saksi SUSAN APRIANI, saksi SUSAN APRIANI berkata bahwa Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI menyampaikan pesan "KAMI TUNGGU DI TERMINAL", kemudian saksi SUSAN APRIANI diminta terdakwa untuk menunggu di rumah kontrakan



terdakwa, sedangkan terdakwa dan saksi DONI pergi mencari Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI ke arah Lapangan Alun-alun Selatan Kota Pagar Alam, lalu pada saat tiba di lapangan alun-alun selatan terdakwa dan saksi DONI tidak menemukan keberadaan Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI, mendapati hal tersebut terdakwa dan saksi DONI memutuskan untuk pulang kembali ke rumah kontrakan terdakwa, dan pada saat di perjalanan pulang tepatnya di simpang 3 (tiga) Lampu merah depan SMA N 1 Kota Pagar Alam terdakwa bersama saksi DONI melihat / Bertemu dengan Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI dan pada saat bertemu terdakwa dan saksi DONI mendengar perkataan "KESAN KALAU KALIAN HEBAT", yang mana setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa dan saksi DONI langsung mengejar Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI, lalu sesampainya di Depan SD N. 07 Pagar Alam Kampung Purwosari Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sepeda motor yang di kendarai oleh Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEJI tersebut mati / mogok, kemudian terdakwa dan saksi DONI langsung menghampiri Alm PASEN SAPUTRA dan saksi MEZI, lalu setelah itu terdakwa dan saksi DONI langsung langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa langsung memukul kepala Alm PASEN SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan saksi DONI langsung menusuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 29 Cm berujung lancip terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna hitam kecoklatan tersebut ke arah perut Alm PASEN SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi DONI berbalik mengejar saksi MEJI yang saat itu melarikan diri dari tempat kejadian, namun terdakwa tidak berhasil mengejar saksi MEJI dan terdakwa kembali menghampiri Alm. PENSEN SAPUTRA, lalu kembali menusuk Alm. PENSEN SAPUTRA dengan menggunakan senjata tajam ke bagian ketiak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, yang mana setelah itu terdakwa dan saksi DONI langsung menuju ke sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut, dan pada saat sudah berada di atas sepeda motor terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 29 Cm berujung lancip terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna hitam

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 255/PID/2024/PT PLG



kecoklatan dari genggamannya saksi DONI, kemudian terdakwa dan saksi DONI pergi menuju rumah kontrakan terdakwa di Koramil lama jln Mayjen S.Parman Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk menjemput saksi SUSAN, sedangkan Alm PENSEN SAPUTRA oleh masyarakat setempat langsung di bawa ke RS.BASEMAH kota pagar alam untuk mendapatkan pertolongan namun sekira pukul. 22.00 Wib Alm PENSEN SAPUTRA di nyatakan meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan Meninggal Nomor.445/114/RSUDB/2023 tertanggal 14 Desember 2023.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An.PASEN SAPUTRA dari RSUD Basemah Kota Pagar Alam dengan nomor 445/27/UPTDRSDB/2024 yang di tanda tangani oleh dr. DIVORIAN ADWIDITANTRA dengan hasil pemeriksaan :

Dari pemerikaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut di temukan fakta – fakta sebagai berikut:

Fakta yang berkaitan dengan identitas jenazah:

Identitas umum jenazah

Jenis kelamin : Laki-laki  
Umur : Dua puluh lima tahun  
Panjang badan : Seratus enam puluh tujuh centimeter  
Warna kulit : Sawo Matang  
Warna pelangi : Coklat  
Rambut : Lurus Hitam  
Kesan gizi : Tidak dapat dinilai

Identitas khusus jenazah

Tatoase : tidak ada  
Jaringan perut : tidak ada  
Cacat fisik : tidak ada.  
Penutup mayat : menggunakan  
Pakaian mayat : menggunakan jaket Hodie berwarna abu – abu, menggunakan kaos berwarna hitam berwarna green Light, menggunakan celan jeans berwarna biru muda bermerk jeans Premium menggunakan celan boxer hitam menggunakan celana dalam berwarna abu-abu terdapat topi bermerk Levis berwarna hijau lumut

Tanda – tanda khusus : tidak ada

Fakta yang berkaitan dengan waktu kejadian kematian:

Suhu rectal mayat : tidak ada  
Lebam mayat : tidak ada  
Kaku mayat : tidak ada  
Pembusukan : tidak ada

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar:

Pemeriksaan kulit tubuh:

Kepala tidak ada kelainan

Wajah tidak ada kelainan.

leher tidak ada kelainan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahu tidak ada kelainan

Dada tidak ada kelainan

Ketiak tampak luka tusuk di bagian bawah ketiak sebelah kiri panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter

Punggung tidak ada kelainan

Perut tampak luka tusuk di bagian perut diatas pusat panjang kurang lebih tiga koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter

Pinggang tidak ada kelainan

Bokong lubang dubur dan lingkaran dubur tidak ada kelainan

Anggota

gerak atas : kanan (lengan atas, lengan bawah, tangan) dan bagian kiri (lengan atas, lengan bawah, tangan) tidak ada kelainan.

anggota gerak bawah : kanan (paha, betis, kaki ) tidak ada kelainan dan bagian kiri (paha, betis, kaki ) tidak ada kelainan.

Bagian tubuh tertentu :

Mata : Tidak ada kelainan

Hidung : Tidak ada kelainan

Telinga : Tidak ada kelainan

Mulut : Tidak ada kelainan

Alat kelamin : Tidak ada kelainan

Tulang-tulang : Tidak ada kelainan

FAKTA PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM : pemeriksaan tubuh bagian dalam tidak dilakukan.

FAKTA YANG MEMBERI PETUNJUK : Tidak ada.

Kesimpulan : Luka di tubuh jenazah akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 255/PID/2024/PT PLG, tanggal 5 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/PID/2024/PT PLG, tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam Nomor Reg Perkara: PDM – /PGA/04/2024, tanggal 15 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Diky Apriyansah Bin Sarudin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 255/PID/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap DIKY APRIYANSAH Bin SARUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bila senjata tajam jenis pisau dengan panjang 29 centi meter berujung lancip terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam kecoklatan;
  - 1 (satu) Lembar baju kaos oblong warna hijau toska bermerek Nevada dan bertulisan di depan banju “ Wild Child Ammy;
  - 1 (satu) Lembar celana pendek dengan motif garis biru , putih dan hitam merek Brother Land;
  - 1 Unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat Warna biru hitam tahun 2011 Nopol B 3087 NMP Nosin JF51E1688043 Noka MH1JF5112BK689273;
  - 1 Buah kunci kontak merek TRQ;

Digunakan dalam perkara a.n Doni Hermansyah Bin Sarudin

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pga, tanggal 20 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diky Apriyansah Bin Sarudin (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 29 Cm berujung lancip terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam kecoklatan;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau toska bermerek Nevada dan bertulisan di depan banju Wild Child Ammy;
  - 1 (satu) helai celana pendek dengan motif garis biru , putih dan hitam merek Brother Land;
  - 1 Unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat Warna biru hitam tahun 2011 Nopol B 3087 NMP Nosin JF51E1688043 Noka MH1JF5112BK689273;
  - 1 Buah kunci kontak merek TRQ.

Digunakan dalam perkara atas nama Doni Hermansyah Bin Sarudin

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 40/Akta Pid.B/2024/PN Pga jo Nomor 17/Akta/Pid/2024/PN Pga yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pga tanggal 20 Agustus 2024, atas nama terdakwa Diky Apriyansah Bin Sarudin;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 40/Akta Pid.B/2024/PN Pga jo Nomor 17/Akta/Pid/2024/PN Pga yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 255/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam Nomor 40/Akta Pid.B/2024/PN Pga jo Nomor 17/Akta/Pid/2024/PN Pga pada tanggal 28 Agustus 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2024 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 40/Akta Pid.B/2024/PN Pga jo Nomor 17/Akta/Pid/2024/PN Pga;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 40/Akta Pid.B/2024/PN Pga jo Nomor 17/Akta/Pid/2024/PN Pga yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat terkait penjatuhan hukuman pidana; Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan bersifat kontradiktif dengan fakta persidangan; Bahwa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dan menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024. dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memorinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pga, tanggal 20 Agustus 2024, memori banding Penuntut Umum dan semua bukti selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti dalam perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut deng

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 255/PID/2024/PT PLG



an tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, bahwa dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai kualifikasi dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana bagi Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan seharusnya Terdakwa dapat mencegah atau meleraikan peristiwa pidana dimaksud bukannya malah turut serta ikut mendukung mewujudkan peristiwa pidana tersebut terjadi sehingga menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding walaupun peran Terdakwa hanya memukul kepala korban Pasen Saputra 1 kali akan tetapi ini dapat mendorong keberanian saksi Doni Hermansyah untuk mewujudkan peristiwa pembunuhan dimaksud maka oleh karena itu kualifikasi dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana bagi Terdakwa haruslah dirubah yang tepat dan berkeadilan bagi keluarga korban dan bagi Terdakwa sendiri untuk menimbulkan rasa jera agar Terdakwa tidak mengulang dikemudian hari juga sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak mencontoh perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 40/Pid.B/2024/ PN Pga tanggal 20 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sebatas mengenai kualifikasi dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana bagi Terdakwa sehingga atas hal ini memori banding dari Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatu





hkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pga tanggal 20 Agustus 2024, diubah hanya sebatas mengenai kualifikasi dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana bagi Terdakwa, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;  
Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pga tanggal 20 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut, sebatas mengenai kualifikasi dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana bagi Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
Menyatakan Terdakwa Diky Apriyansah Bin Sarudin (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan", sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 29 Cm berujung lancip terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam kecoklatan;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau tosca bermerek Nevada dan bertulisan di depan banju Wild Child Ammy;
- 1 (satu) helai celana pendek dengan motif garis biru , putih dan hitam merek Brother Land;
- 1 Unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat Warna biru hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 Nopol B 3087 NMP Nosin JF51E1688043 Noka  
MH1JF5112BK689273;

- 1 Buah kunci kontak merek TRQ.

Digunakan dalam perkara atas nama Doni Hermansyah Bin Sarudin;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Loise Betti Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zulkifli, S.H., M.H., dan Pandu Budiono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurlaili Hamid, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Zulkifli, S.H., M.H.

Loise Betti Silitonga, S.H., M.H.

Ttd.

Pandu Budiono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurlaili Hamid, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 255/PID/2024/PT PLG